

RIAU SALURKAN JAMINAN KESEHATAN RP 2,351 MILIAR UNTUK 11.666 PEKERJA RENTAN



Sumber gambar:

<https://mediacenter.riau.go.id/read/88559/salurkan-jaminan-kesehatan-ketenagakerjaan-rp.html>

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau sudah menyelamatkan sedikitnya 11.666 pekerja rentan di seluruh daerah dengan menyalurkan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan. Total anggaran yang dicairkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau untuk pembayaran tersebut mencapai Rp2,351 miliar.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Bobby Rachmat mengatakan, langkah itu adalah bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam memberikan jaminan atau perlindungan kesehatan ketenagakerjaan kepada masyarakatnya,

“Untuk sumber anggarannya kami ambil dari DBH sawit,” ujar Bobby Rachmat, Selasa (29/10/2024).

Ditambahkannya, program ini bisa terealisasi tidak terlepas dari dukungan BPJS Ketenagakerjaan, yang berkolaborasi dengan Disnakertrans Riau.

Pihaknya sendiri menargetkan, ke depannya tidak ada lagi masyarakat Riau yang tidak memiliki Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan.

“Mungkin sampai hari ini belum semua orang mendapatkannya. Tapi kami terus berusaha memaksimalkan pendapatan supaya harapan kita bisa terwujud,” ulangnya.

Selain itu, pihaknya juga dibantu dalam mendata oleh pemerintah kabupaten/kota serta pihak lainnya.

Agar program ini bisa berjalan lebih maksimal, pihaknya mengharapkan masyarakat juga ikut serta memberikan informasi orang yang layak dibantu untuk mendapatkan Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan.

Sumber berita:

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/88559/salurkan-jaminan-kesehatan-ketenagakerjaan-rp.html>, 29/10/2024;
2. <https://www.riauonline.co.id/derap-nusantara/read/2024/10/30/riau-salurkan-jaminan-kesehatan-rp-2351-miliar-untuk-11.666-pekerja-rentan>, 30/10/2024;

Catatan:

Jaminan Kesehatan Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) adalah program yang melindungi pekerja dari risiko ketenagakerjaan. Program ini memiliki beberapa jaminan, di antaranya: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Iuran BPJS Ketenagakerjaan dibayarkan secara bersama oleh perusahaan dan pekerja, dengan rincian: 2% dari iuran ditanggung perusahaan, 1% dari iuran ditanggung pekerja.

Beberapa manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, di antaranya:

- Santunan kematian, santunan berkala, dan biaya pemakaman;
- Beasiswa pendidikan atau pelatihan kerja untuk dua orang anak peserta
- Santunan upah selama tidak bekerja
- Pemberian santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi keluarga peserta

Peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah bekerja minimal 10 tahun dapat mencairkan sebagian saldo JHT untuk persiapan masa pensiun. Peserta juga dapat mencairkan 30 persen simpanan hari tuanya untuk kepemilikan rumah.

Pemenuhan hak pekerja berupa jaminan kesehatan merupakan program yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Diwujudkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional mengatur tentang hak dasar atas rasa aman yang dimiliki oleh pekerja/karyawan.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.